

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan. Kesehatan haruslah diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan melakukan pekerjaan kefarmasian (Permenkes RI No. 9, 2017). Apotek merupakan tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sebagai sarana kesehatan, Apotek berfungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga harus mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Standar pelaksanaan apotek yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan. Pada pelayanan farmasi klinik yang diberikan oleh apotek meliputi suatu kegiatan dari pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan standar yang ada sangat dibutuhkan tenaga kesehatan tenaga kefarmasian untuk menjalankan

fungsi apotek sehingga apotek dapat menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis serta kegiatan manajerial. Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan dalam kegiatan praktik kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab atas apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian. Apoteker dituntut memiliki kompetensi, keterampilan dan keahlian agar standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat terlaksanakan. Tindakan Apoteker dalam meningkatkan upaya kesehatan di apotek dapat dilakukan melalui perubahan pelayanan *drug oriented* menjadi *patient oriented*. Pelayanan berbasis *patient oriented* dilakukan apoteker melalui interaksi dengan profesi tenaga kesehatan lain atau masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga model pendekatan akan lebih bersifat *helping model* jika sebelumnya hanya bersifat *medical model*. Selain dapat memberikan pelayanan berbasis *patient oriented*, Apoteker diharapkan memiliki kemampuan manajemen. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan '*the tool of management*' yang terdiri atas '*men, money, materials, methods, machines*'. Sistem

tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC).

Pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan kerjasama antara Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan PKPA di apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang Apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma 24 Jalan Dharmawangsa No 24, Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan

pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundangundangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Kegiatan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat, mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.